

PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASH SYAR'IYAH

Siti Fatwah, Kusnadi Umar

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200116039@uin-alauddin.ac.id, kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Mahkamah Agung telah berupaya melakukan inovasi melalui digitalisasi pelayanan administrasi perkara dengan sistem *electronic court (e-court)*, yang secara regulatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court khususnya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Makassar dan implikasinya terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perspektif Siyash Syar'iyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan putusan; 2) sistem e-court berdampak pada proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, karena para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi e-court; 3) pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan e-court adalah untuk memudahkan pencari keadilan, maka keberadaan dan pelaksanaannya harus diapresiasi.

Kata Kunci: Administrasi Peradilan; E-court; Siyash Syar'iyah; PTUN Makassar

Abstract

The Mahkamah Agung has sought to innovate through the digitization of administrative services with *electronic court (e-court)* system, which is regulated through Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. This study aims to find out how the application of the e-court system, especially in the Makassar Administrative Court (PTUN) and its implications for the application of the principle of fast, simple and light judicial perspective Siyash Syar'iyah. This type of research is a field research with normative juridical approach, data in the form of primary data and secondary data obtained through observation, interviews and libraries, collected data is analyzed qualitatively. The results of this study showed: 1) PTUN Makassar has effectively implemented the e-court system in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, but its application is still limited to the answer-answer stage (lawsuit, answer, replik, and

duplik), conclusions and verdicts; 2) the e-court system has an impact on the litigants process which is more efficient and effective and cheaper in terms of cost, because the parties do not have to come and queue at the service station, but simply access the e-court application; 3) In principle, Islam is not allergic or resists modernization, so as long as the purpose of the application of e-court is to facilitate the search for justice, then its existence and implementation must be appreciated.

Keywords: Judicial Administration; E-court; Siyasah Syar'iyah; PTUN Makassar

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal dan berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.¹

Sehingga dengan asas tersebut, proses peradilan dapat sesegera mungkin memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sebab, persoalan waktu penanganan suatu perkara telah menjadi isu yang hampir dialami oleh semua lembaga peradilan diseluruh dunia. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan bahwa pengadilan harus mampu menjadi lembaga yang menyokong para pencari keadilan, serta berupaya menangani segala hambatan serta rintangan demi tercapainya asas peradilan yang cepat, yang sederhana, serta biaya ringan. Sebab, kebanyakan masyarakat merasa kesulitan untuk berproses di pengadilan karena prosesnya yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Padahal sebagai bagian yang penting dalam proses mengadili sampai pada putusan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara.²

¹ Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan/>, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

² Mardatila dan Rahman Syamsuddin, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap anak dibawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian, *Alauddin Law Development*, Volume 2 Nomor 1, (Maret 2020), hlm. 20-31.

Meskipun penilaian tersebut masih bersifat prematur, tetapi pada akhirnya akan meruntuhkan eksistensi hukum dan lembaga peradilan itu sendiri, seolah-olah keadilan sangat sulit diakses oleh masyarakat. Mirisnya, situasi tersebut kadang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah hukumnya secara terburu-buru, seperti main hakim sendiri, *civil disobedience* ataupun persekusi. Tanggapan bahwa kekerasan merupakan solusi dalam penyelesaian masalah dimana apabila anggapan tersebut diyakini oleh salah satu pihak maka hal ini bisa berbahaya karena sesuatu yang berkembang dari sisi internal manusia, ada waktunya akan bermetamorfosis menjadi suatu konsep dalam memahami berbagai fenomena sosial disekitarnya.³

Mahkamah Agung diharapkan tidak menutup mata dalam melihat masalah dan fenomena yang terjadi, sehingga dituntut untuk terus melakukan inovasi dan menyederhanakan akses bagi pencari keadilan, tanpa sekat strata sosial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk mendorong budaya berinovasi pada lembaga peradilan, demi terciptanya pelayanan yang prima dan berpihak pada pengguna layanan.

Saat ini seluruh peradilan di Indonesia telah mulai melakukan inisiatif dan inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara *online*, delegasi bantuan secara *online*, *hotline* pengaduan, dan lain sebagainya. Tepat pada tahun 2018, tercipta sebuah ide gagasan dan terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan secara perlahan-lahan mengubah proses administrasi peradilan dari sistem analog menjadi sistem digital dengan mengaplikasikan digitalisasi perkara melalui sistem *electronic court (e-court)*.⁴

E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁵ Penerapan sistem *e-court* didasarkan pada Peraturan

³ Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi, *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 1, (Januari 2019), hlm. 52-61.

⁴ Ika Atikah, Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia, *Proceeding, Open Society Conference*, (2018), hlm. 109.

⁵ E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/e-court-mahkamah-agung-ri>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam pandangan Islam, modernisasi pada lembaga peradilan sebagai tuntutan zaman sah-sah saja dilakukan, sepanjang kebijakan tersebut memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Sekiranya penerapan sistem e-court yang telah menjadi kebijakan Mahkamah Agung dapat memberikan maslahat kepada para pencari keadilan, maka kebijakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, sebab Allah SWT tidak pernah menyulitkan hambanya.

Sehingga keberadaan sistem e-court yang telah menjadi kebijakan Mahkamah Agung dan yang telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perlu didukung dalam pelaksanaannya. Tetapi, sebagai kebijakan yang relatif masih baru, maka tentu masih membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengaplikasiannya. Seperti ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual.⁶

Berangkat dari uraian tersebut, peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court dan implikasinya terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dari perspektif Siyash Syar'iyah, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk., *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020), hlm. 183.

Sistem ketatanganan Indonesia, memosisikan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang kewenangannya dalam bidang *judicial* diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ridwan HR, sebagaimana dikutip oleh Kusnadi Umar bahwa kewenangan organ pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai kewenangan atribusi.⁷

Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan, berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Keberadaan Perma sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, termasuk untuk menutupi kekosongan hukum, seperti aturan beracara sebagai hukum formil. Perma bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar, dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran Perma dalam penataan peradilan di Indonesia,⁸ sebab tidak semua persoalan teknis beracara diatur dalam undang-undang.

Tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, yang pada intinya bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹ Perma tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, dan berlaku untuk semua peradilan dilingkup Mahkamah Agung, mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer serta Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Pasca diterbitkannya Perma tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah berupaya menerapkan sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). *E-litigasi* adalah

⁷ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004), hlm. 278-279.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰ Untuk tahap pertama, penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik (*e-court*) meliputi, proses pendaftaran akun pengguna terdaftar untuk pendaftaran gugatan (*e-filing*), pembayaran panjar biaya *online* (*e-payment*), dan pemanggilan elektronik (*e-summons*).

Sebagai kebijakan yang masih terhitung baru, PTUN Makassar masih terus melakukan sosialisasi, salah satu tahapan persidangan yang dimanfaatkan untuk mensosialisasikan penerapan *e-court* adalah pada tahap pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara (pemeriksaan persiapan menjadi salah satu karakteristik PTUN). Kaitannya dengan penerapan sistem *e-court* adalah dalam pemeriksaan persiapan, majelis hakim akan menjelaskan mengenai persidangan secara elektronik kepada penggugat dan pihak lainnya.

Oleh karena tahap pemeriksaan persiapan dijadikan sebagai salah satu media atau tahap untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai *e-court*, maka pada tahap tersebut, belum diterapkan sistem *e-court*. Majelis hakim akan memanfaatkan tahapan pemeriksaan persiapan untuk memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan secara elektronik, yang mencakup hak para pihak untuk mengakses sistem informasi pengadilan, termasuk juga untuk mengunduh dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Selain itu, majelis hakim juga akan menyampaikan kewajiban para pihak untuk mengunggah dokumen jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan) pada sistem informasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Para pihak juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya seputar persidangan secara elektronik.¹¹

M. Herry Indrawan Patiradja, Hakim di PTUN Makassar, mengungkapkan:

“Menegenai penerapan system e-court di lingkup pengadilan tata usaha negara makassar telah diterapkan sejak 19 agustus 2019 hingga saat ini. Namun pada saat berlakunya PERMA ini di tahun 2019 tidak semua perkara yang terdaftar di PTUN diselesaikan secara elektronik, dikarenakan beberapa perkara pada itu terdaftar sebelum berlakunya

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 7...

¹¹ *Ibid.* Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk., hlm. 56.

PERMA no 1 tahun 2019. Pada tahun 2020 penerapan ecourt di pengadilan tata usaha negara Makassar sudah diterapkan secara menyeluruh untuk semua perkara yang telah terdaftar di PTUN”.¹²

Lebih lanjut:

“Terkait persidangan secara elektronik (E-Litigasi), bahwa penerapan sistem e-litigasi yang dilakukan PTUN Makassar masih pada tahap jawab menjawab, kesimpulan dan putusan. Sedangkan pada proses pembuktian masih sulit untuk dilakukan karena beberapa kendala terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung dan seperti yang kita ketahui banyak perkara yang diselesaikan ptun berasal dari wilayah memiliki akses jaringan masih lemah”.¹³

Sejak berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2019, hingga saat ini telah tercatat sebanyak 157 perkara yang penanganannya dilakukan melalui sistem e-court di PTUN Makassar, dan PTUN Makassar menjadi salah satu PTUN terbaik di Indonesia dalam penerapan sistem e-court.

Seperti yang diungkapkan oleh Andi Putri Bulan:

“PTUN Makassar itu menjadi pengadilan terbaik se-Indonesia dalam pelaksanaan e-court di lingkungan PTUN”.¹⁴

Penilaian terhadap penerapan sistem e-court dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan PTUN Mahkamah Agung. Dari hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut, PTUN Makassar memperoleh pengakuan sebagai PTUN terbaik yang dibuktikan melalui pemberian sertifikat oleh Mahkamah Agung.

2. Sistem e-court dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Peradilan wajib diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan secara efisien dan efektif. Meskipun asas cepat tidak dijabarkan baik dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun pada bagian penjelasan, akan tetapi prinsip cepat mengacu pada waktu penyelesaian perkara, di mana pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat, artinya pemeriksaan perkara di pengadilan tidak

¹² M. Herry Indrawan Patiradja, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 2 September 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Putri Bulan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2020.

dilakukan dalam waktu yang lama dan berlarut-larut. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat, serta berkepastian.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan tuntutan perkembangan zaman, yang mengharuskan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, termasuk untuk mengatasi kendala-kendala teknis administrasi persidangan pada lembaga peradilan. Penerapan sistem *e-court* diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik maladministrasi yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan, maupun yang disebabkan oleh perilaku oknum-oknum tertentu. Pergeseran sistem pelayanan administrasi perkara dari sistem manual menjadi *e-court* akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelayanan, yang secara perlahan tapi pasti akan memulihkan citra lembaga peradilan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, sistem *e-court* tentu akan berimplikasi pada proses berpekar yang lebih cepat, karena para pihak hanya menggunakan sistem informasi dan teknologi. Penggunaan teknologi akan menjadikan pelayanan administrasi lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya. *E-court* dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, termasuk biaya transportasi, apalagi kompetensi relatif PTUN Makassar tidak hanya mencakup wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga Sulawesi Barat yang dari segi jarak cukup jauh.

Sistem *e-court* juga dapat meminimalisir praktik suap-menyuap, yang salah satunya dapat disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan petugas layanan yang intens. Dengan demikian, maka penerapan *e-court* akan memberikan pelbagai kemudahan bagi para pencari keadilan. Manfaat dan kemudahan sistem *e-court* akan semakin terasa pada masa pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini. Penyelesaian perkara tetap dapat dilakukan, bahkan keberadaannya dapat mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Secara umum, penerapan *e-court* sebagai sistem penyelesaian perkara di PTUN Makassar telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan penerapan *e-court* para pihak tidak perlu datang dan mengantre di loket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi *e-court*. Meskipun masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kendala jaringan,

otentifikasi dokumen, sumber daya manusia dan penerapannya yang masih terbatas pada tahap pendaftaran dan jawab-menjawab, tetapi secara riil, e-court harus diakui telah memberikan pelbagai kemudahan. Sehingga kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan penguatan dan pengembangan sistem, sehingga e-court dapat mengakomodir seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran dan seluruh tahapan persidangan.

3. Sistem e-court dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Dalam konsep hukum ketatanegaraan Islam, sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan telah ada pada masa Nabi Adam as., di mana Nabi Adam as pernah menjadi hakim untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Hanya saja, bentuk peradilan pada masa itu tidak seperti lembaga peradilan yang dikenal sekarang ini, tetapi secara substansi memiliki kesamaan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan.

Pada masa kejayaan Islam, seperti pada masa Bani Umayyah, saat Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, terdapat indikasi kesamaan antara PTUN dengan lembaga *wilayatul mahzalim*, khususnya jika dilihat dari fungsi pokoknya, yaitu untuk mengadili sengketa yang diakibatkan oleh keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pejabat yang merugikan rakyat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mulai diatur tata laksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim, dan atas nama Khalifah, menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan al-Quran, Sunnah, dan Qiyas.¹⁵

Jika dilihat dari konsep *masalah mursalah*, penerapan sistem e-court dan keterkaitannya dengan Siyasah Syar'iyah serta dari pembagian dan segi tingkatannya, maka e-litigasi atau sidang online termasuk kategori *al-Hijayat*, apalagi jika merujuk pada definisi *masalah* yaitu segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, serta kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh.¹⁶

Penerapan e-court sebagai sistem yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sejalan dengan prinsip dan ajaran Islam. Praktik

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Ed. 5; Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 38-39.

¹⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), hlm. 205.

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada prinsipnya telah diimplementasikan pada masa Nabi Muhammad saw, di mana masa Nabi, tidak ada sama sekali biaya yang dipungut oleh negara atau pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak.

Kebijakan penerapan biaya perkara yang terjadi selama ini, merupakan pengaruh dari sistem peradilan yang diterapkan oleh Belanda. Tetapi meskipun dalam sistem e-court melalui fitur *e-payment* tetap membayar biaya perkara, tapi setidaknya sudah ada pemangkasan biaya operasional dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sepanjang tujuannya untuk kemaslahatan, apalagi jika substansi dari penerapan sistem e-court dilembaga peradilan adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sebagai implikasi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019, meskipun penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan putusan; 2) sistem e-court berdampak pada proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi e-court; 3) Pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan e-court adalah untuk memudahkan pencari keadilan, maka keberadaan dan pelaksanaannya harus diapresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2004).

Bimasakti, Muhammad Adiguna, dkk., *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020).

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah).

Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012).

Nasution, S., *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 5, (Jakarta: UI-Press, 1990).

Jurnal

Atikah, Ika, Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia, *Proceeding, Open Society Conference*, (2018).

Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8 Nomor 1, (Januari 2019).

Mardatila dan Rahman Syamsuddin, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap anak dibawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian, *Alauddin Law Development*, Volume 2 Nomor 1, (Maret 2020).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Internet

Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan/>, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia,

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/e-court-mahkamah-agung-ri>,

diakses tanggal 7 Juli 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Wawancara

Bulan Putri Andi, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2020.

M, Patiradja Indrawan Herry, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara,
Makassar, tanggal 2 September 2020.